



**PUTUSAN**  
**Nomor 1559 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IVONNE GIE,**
2. **TAN DJOEK MOEI,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Gerilyawan, Nomor 107 Abepura;
3. **LILIYANTI,** bertempat tinggal di Griya Kamalan Indah Nomor 45, Rt/Rw 04/001, Kecamatan Blora, Provinsi Jawa Tengah; Ketiganya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanis Gerson Bonay, S.H., dk., para Advokat pada Aris Bongga Salu, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Batu Karang Nomor 67 A Polimak II Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;  
melawan

1. **Drs. G.E.DJOPARI, M.Si.,** bertempat tinggal di Perumahan Graha Youtefa Block C, Nomor 53 Waena;
2. **CRISTIN M.M.G. DJOPARI,** bertempat tinggal di Jalan Gerilyawan Nomor 69 Abepura;
3. **TINNEKE G. DJOPARI,** bertempat tinggal di Jalan Gerilyawan Nomor 69 Abepura;
4. **LUSYE IVONNY A. DJOPARI,** bertempat tinggal di Jalan Gerilyawan Nomor 69 Abepura;
5. **JEANNY VM. G. DJOPARI,** bertempat tinggal di Jalan Karyawan Tanah Hitam Kelurahan Asano Abepura;
6. **TONNY V. A. DJOPARI,** bertempat tinggal di Jalan Gerilyawan Nomor 69 Abepura;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tinneke G. Djopari, dk., beralamat di Jalan Gerilyawan Nomor 68 Abepura,

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2010;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Temohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah akta perdamaian Nomor 95/PDT.G/1995/PN-Jpr yang mana menjelaskan hasil kesepakatan antara Go Michael G.L. Djopari (alm) dan Helena Lie (alm) yang kemudian dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian tersebut di atas;
- Bahwa akta perdamaian tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) pasal menurut Pasal 1226 BW berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya dan sebagai Undang-Undang wajib ditaati oleh pembuatnya, untuk jelasnya bersama ini para Penggugat kutip sebagai berikut:

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 95/PDT.G/1995/PN-JPR

Pada hari Rabu tanggal 17 April 1996 sembilan puluh enam

Pada sidang Pengadilan Negeri Klas IB Jayapura yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap:

1. GO MICHAEL G.L DJOPARI, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gerilyawan Nomor 69 Abepura, Kecamatan Abepura, KotaMadya Jayapura, sebagai Penggugat;

L a w a n

2. Ny. HELENA LIE, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gerilyawan Nomor 107 Abepura, Kotamadya Jayapura, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugat dengan damai dan

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan damai sebagai berikut;

## Pasal 1

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat bahwa objek sengketa, yaitu rumah dan tanah seluas 1013 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Gerilyawan Nomor 107 Abepura Jayapura akan dijual secara bersama-sama;

## Pasal 2

Untuk melaksanakan penjualan objek sengketa tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkewajiban untuk mencari pembeli dengan harga yang harus disepakati oleh Pihak pertama dan Pihak Kedua, serta pihak keluarga masing-masing;

## Pasal 3

Jika pihak pembeli objek sengketa telah ada, maka Pihak Pertama sebagai pemilik formal objek sengketa wajib menandatangani akta jual beli atas objek sengketa dan menyerahkan semua alat bukti yang ada kepada pihak pembeli;

## Pasal 4

Bahwa penjualan objek sengketa akan dibagi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan presentase 35% (tiga puluh lima persen) untuk pihak pertama dan 65% (enam puluh lima persen) untuk pihak kedua;

## Pasal 5

Penjualan objek sengketa hanya bisa dilakukan jika bagian Pihak Pertama minimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk itu jika Pihak Kedua bersedia membayar bagian minimal Pihak Pertama tersebut, maka Pihak Pertama wajib menerimanya dan Pihak Kedua berhak penuh atas objek sengketa;

## Pasal 6

Selama belum ada pihak pembeli objek sengketa yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka objek sengketa tetap dikuasai (ditempati) dan dimanfaatkan oleh Pihak Kedua;

## Pasal 7

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama objek sengketa belum terjual kepada pihak pembeli yang disepakati oleh para pihak, maka Pihak Pertama dan Pihak kedua tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama siapapun juga;

## Pasal 8

Untuk menanggulangi semua biaya yang telah dikeluarkan Pihak Pertama selama mengurus perkara ini, maka Pihak Kedua bersedia membayar uang kepada Pihak Pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan akan diperhitungkan nanti dalam bagian Pihak Pertama setelah objek sengketa terjual;

## Pasal 9

Dengan ditanda tangannya perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 95/PDT.G/1995/PN-JPR dianggap telah selesai karena perdamaian;

## Pasal 10

Demikian perjanjian perdamaian (*Acta van Dading*) ini dibuat dalam rangka 3 (tiga) yang masing-masing diberi materai yang cukup dan disaksikan oleh kuasa hukum masing-masing pihak, selanjutnya disahkan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Kemudian surat Akta Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani oleh para pihak sebagai keabsahannya;

Kemudian Pengadilan Negeri Klas IB Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 130 HIR/154 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012



MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati peraturan yang telah disetujui ini;

Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggap sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa ternyata alm. Helena Lie telah melanggar kesepakatan/ingkar janji yang dibuatnya yaitu tidak memenuhi Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8;
  - Bahwa seharusnya tanah yang menjadi sengketa dijual, kemudian pihak Go Michael G. L. Djopari menerima Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berapapun hasil penjuakannya pada waktu itu, ternyata malah terbit sertifikat hak milik Nomor 67/2003/Kelurahan Awiyo tanggal 3 Nopember 2003 Surat Ukur Nomor 31/Awiyo/2003 tanggal 3 September 2003 seluas 1.013 m<sup>2</sup> a.n. Helena Lie (pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 7 Akta Perdamaian);
  - Bahwa biaya yang timbul akibat adanya sengketa atas tanah tersebut tidak dibayar oleh pihak Helena Lie (pelanggaran Pasal 8 Akta Perdamaian);
  - Bahwa akibat tidak ditepatinya pasal-pasal yang telah disepakati dalam Akta Perdamaian oleh Helena Lie maka perbuatan tersebut adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
  - Bahwa karena telah terjadi *wanprestasi* atas akta perdamaian tersebut di atas, maka menurut ketentuan Pasal 1338 BW akta perdamaian tersebut patut dibatalkan;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan Akta Perdamaian Nomor 95/Pdt.G.1995/PN-Jpr adalah batal:
2. Bahwa setelah akta perdamaian tersebut dinyatakan batal maka segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sengketa seluas 1.013 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Gerilyawan 107 Abepura, Jayapura sebagaimana tersebut dalam akta perdamaian *a quo* tidak berlaku lagi dan keadaan tanah sengketa kembali pada keadaan semula sebelum adanya sengketa;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Keluarga Bapak Yenusi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gerilyawan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Keluarga Maniagasi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Keluarga Sirun;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1962 Go Michael G. L. Djopari (dahulu Go Tjhong Keng) membeli tanah/objek sengketa dari Tan Djie HOK (lihat lampiran 2/Akta Jual Beli);
- ⇒ Bahwa pada bulan Oktober Tahun 1962 Helena Lie bersama suaminya Jan Tan Kim Doe datang di Jayapura dari Manokwari, saat itu mereka hendak mengajak orang tua dari para Penggugat untuk berangkat ke Negeri Belanda namun orang tua para Penggugat tidak mau, karena orang tua para Penggugat tidak mau ke Negeri Belanda maka, Helena Lie bersama suaminya juga tidak jadi berangkat ke Negeri Belanda;
- ⇒ Bahwa karena Jan Tan Kiem Doe suami Helena Lie adalah adik dari ibu kandung para Penggugat sehingga pertama kali tiba di Jayapura mereka tinggal bersama-sama orang tua dari para Penggugat di Jalan Gerilyawan Nomor 69 Abepura selama satu minggu;
- ⇒ Bahwa orang tua para Penggugat merasa risih ada keluarga lain yang timbul lama di rumah, maka ayah para Penggugat menawarkan kepada Helena Lie dan suaminya untuk tinggal di rumah bekas Toko "Hay Linong Hoo" (lihat lampiran 1/ Keterangan Ijin Menempati Rumah Sementara dari Penggugat);
- ⇒ Bahwa tawaran orang tua para Penggugat tersebut diterima baik Helena Lie dan suaminya maka mulailah saat itu mereka menempati dan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- ⇒ Bahwa Helena Lie beserta suami membuka usaha toko dengan nama "Toko Tujuh";
- ⇒ Bahwa orang tua para Penggugat pada saat itu tidak merasa curiga menempatkan Helena Lie dan suaminya di rumah milik kepunyaan orang tua para Penggugat, karena orang tua para

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berpikir dari pada kosong lebih baik ditempati oleh saudara sendiri;

⇒ Bahwa pada bulan Agustus 1969 suami Helena Lie (Jan Tan Kiem Doe) meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas setelah pemakaman dan doa syukur maka ayah para Penguat mengatakan kepada Helena Lie sebagai berikut:

“Helena Lie, semua harta yang ada di dalam toko ini adalah milikmu kami sekeluarga tidak masuk campur hanya ingat tanah dan rumah ini adalah milik saya, kalian untuk sementara boleh tinggal di rumah ini sampai kalian mendapat tempat tinggal yang baru”;

⇒ Bahwa pada tahun 1973 dengan adanya ketentuan bahwa semua tanah Hak Barat harus dikonversikan, maka ayah para Penguat mengurus dan mendaftarkan surat-surat pemilikan tanah RVO:

1. Tanah dan rumah di Jalan Gerilyawan Nomor 69;
2. Tanah dan rumah di Jalan Gerilyawan Nomor 107 (objek sengketa) ke kantor Agraria;

⇒ Bahwa ayah para Penguat berusaha dengan gigih mengurus proses surat-surat hak Barat untuk dikonversikan, namun ayah para Penguat mendapat halangan dan terasa benar seperti ada kekuatan lain yang berusaha menghalangi ayah para Penguat;

⇒ Bahwa saat yang sama pada tahun 1973 alm. Helena Lie mulai juga menjalankan niat jahatnya bekerjasama dengan oknum BPN. Adapun langkah pertama kejahatan yang Helena Lie lakukan adalah dengan membuat kwitansi palsu seakan-akan ada jual beli antara Helena Lie dengan Tuan Ferouge Juliana Maria (lihat lampiran 3/surat Ivone Gie Kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 September 1995). Kebohongannya dalam hal ini sangat jelas karena sebenarnya yang Ivone Gie sebut Tuan Ferouge Juliana Maria adalah seorang wanita yang bernama Ny. Juliana Maria Ferouge. Juga perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa pada tahun 1962 penggunaan pembayaran rumah dan tanah tidak menggunakan kwitansi biasa tetapi yang digunakan adalah Koop-en *verkoopacte* (lihat lampiran 4/Koop-en *verkoopacte* 27ste

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1962 jual beli antara Tan Djie Hok dan Go Tjhong Kheng/ayah Penggugat);

⇒ Bahwa Ayah para Penggugat terus berusaha sehingga pada bulan April tahun 1991 ayah para Penggugat baru dapat memproses surat-surat tanah/sertipikat tanah Jalan Gerilyawan Nomor 69 yang saat ini ditempati oleh para ahli waris. Tapi tanah yang di Jalan Serilyawan 107 (objek sengketa) tidak dapat diproses karena ada keberatan dari Helena Lie;

⇒ Bahwa usaha Helena Lie yang didukung dengan kerjasama oleh oknum BPN sehingga terbit sertipikat hak milik Nomor 67/2003 Awiyo;

⇒ Bahwa ayah para Penggugat telah berusaha mengeluarkan Helena Lie secara kekeluargaan dari tanah dan rumah (obyek sengketa), namun helen Lie tetap mempertahankan rumah dan tanah tersebut dengan berbagai cara;

⇒ Bahwa akhirnya ayah para Penggugat mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor perkara 95/PDT.G/1995/PN-Jpr., Melawan Helena Lie (Tergugat) namun oleh karena desakan Majelis Hakim untuk menghentikan sengketa dengan perdamaian maka timbullah Akta Perdamaian Nomor 95/PDT.6/1995/PN-Jpr, tanggal 17 April 1996;

⇒ Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti menurut hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka patutlah kiranya Penggugat mohon putusan pengadilan dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi;

⇒ Bahwa Penggugat adalah benar-benar Subjek Hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan ini maka sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Helena Lie telah melakukan perbuatan ingkar janji;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal akta perdamaian Nomor 95/Pdt.G/1995/PN-Jpr yang disepakati antara Go Michael G. L. Djopari dan helena Lie;
4. Menyatakan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Helena Lie;
5. Menghukum para Tergugat sebagai ahli waris untuk bertanggung jawab atas segala hal-hal yang timbul akibat wanprestasi dari helena Lie;
6. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Jalan Gerilyawan Nomor 107 Abepura-Jayapura dengan batas:
  - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Keluarga bapak Yenusi;
  - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gerilyawan;
  - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Keluarga Maniagasi;
  - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Keluarga Sirun;Adalah milik yang sah alm. Go Michael G. L. Djopari;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 67/2003/Kelurahan Awiyo tanggal 3 Nopember 2003 Surat Ukur Nomor 31/Awiyo/2003 tanggal 3 September 2003 seluas 1.013 m<sup>2</sup> a.n., Helena Lie;
8. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Go Michael G. L. Djopari;
9. Menyatakan para Penggugat berhak untuk mewarisi tanah objek sengketa;
10. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diperintahkan oleh Juru Sita pengadilan Negeri Jayapura;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu /serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi;
13. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Kewenangan Mengadili;

Bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena obyek gugatan para Penggugat adalah putusan akta perdamaian Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 95/PDT.G/1995/PN-JPR., tanggal 17 April 1996, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berdasarkan berita acara konsignasi Nomor 09/Pdt.G/2010/PN-JPR., tanggal 23 Desember 2010, sudah dilaksanakan eksekusi konsignasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

2. Gugatan para Penggugat kurang pihak;

Bahwa para Penggugat seharusnya menggugat pihak Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya, karena obyek gugatan para Penggugat adalah putusan akta perdamaian Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 95/PDT.G/1995/PN-JPR, tanggal 17 April 1996, oleh karena gugatan para Penggugat kurang pihak, maka sudah jelas gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas;

3. Obyek gugatan para Penggugat sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa obyek gugatan para Penggugat sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan akta perdamaian Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 95/PDT.6/1995/PN-JPR, tanggal 17 April 1996, dan pada tanggal 23 Desember 2010, telah dilaksanakan eksekusi dengan berdasarkan berita acara konsignasi Nomor 09/Pdt.G/2010/PN-JPR, khususnya mengenai Pasal 5 (lima) dari akta perdamaian yaitu melaksanakan pembayaran kepada ahli waris termohon eksekusi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) HIR, yang pada pokoknya menyatakan putusan perdamaian

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamakan dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan Pasal 130 ayat (3) HIR yang pada pokoknya menyatakan putusan perdamaian tidak diizinkan banding dan kasasi, jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa obyek gugatan para Penggugat sudah kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada upaya banding atau kasasi atas putusan perdamaian tersebut;

4. Gugatan para Penggugat *ne bis in idem*;

Bahwa obyek gugatan para Penggugat adalah putusan akta perdamaian Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 95/PDT.G/1995/PN-JPR, tanggal 17 April 1996, dimana putusan perdamaian tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sudah dilaksanakan eksekusi konsignasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, tanggal 23 Desember 2010, jadi berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan yang sama dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak bisa diajukan gugatan dua kali terhadap obyek gugatan yang sama;

5. Gugatan para Penggugat kabur;

Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat saling bertentangan dengan posita gugatan para Penggugat yaitu dalam petitum gugatan tidak dimuat dalil-dalil tersebut tetapi dalam posita gugatan terdapat permintaan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim yaitu dalam posita angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dari hal itu sudah sangat jelas gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan eksepsi para Tergugat tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menolak atau tidak dapat menerima gugatan para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa oleh karena para Tergugat konvensi sudah sangat dirugikan oleh para Penggugat Konvensi dengan adanya gugatan para Penggugat Konvensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, maka sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi para Tergugat Konvensi apabila para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada para Penggugat konvensi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi para Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor 41/G/2010/PTUN-JPR, tanggal 15 September 2010, tanggal 31 Januari 2011, dalam objek perkara yang sama dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan akta perdamaian Nomor 95/Pdt.G/1995/PN-JPR, tanggal 17 April 1996, dan sudah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Konsignasi, Nomor : 09/Pdt.G/2010/PN-JPR, tanggal 23 Desember 2010, maka sudah sangat jelas para Penggugat Konvensi secara materi dan immaterial telah dirugikan oleh para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi yang telah menggugat konvensi para Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang sudah nyata berdasarkan ketentuan hukum pada Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) HIR, menyatakan putusan perdamaian disamakan dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta dalam Pasal 130 ayat (3) HIR menyatakan putusan perdamaian tidak diizinkan banding dan kasasi, maka jelas para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian secara materi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh para Penggugat Rekonvensi untuk membayar jasa pengacara dan biaya transportasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan ke Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;
3. Bahwa selain kerugian secara materi yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi, para Penggugat Rekonvensi juga telah mengalami kerugian immaterial yaitu para Penggugat Rekonvensi telah terganggu dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dalam mencari (nafkah, karena menghadapi gugatan konvensi para Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;
4. Bahwa kerugian materi yang dialami oleh para Penggugat Konvensi untuk membayar jasa pengacara dan transportasi untuk menghadapi gugatan konvensi para Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian immaterial yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

5. Bahwa sudah patut menurut hukum apabila para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materi I dan kerugian immaterial yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi pada point 4 (empat) di atas;
6. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi, mohon diletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak milik para Tergugat Rekonvensi yang akan disampaikan oleh para Penggugat Rekonvensi dalam daftar tersendiri dalam persidangan;
7. Bahwa supaya para Tergugat Rekonvensi mentaati putusan dalam perkara Rekonvensi ini, mohon menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari sampai putusan perkara Rekonvensi ini dilaksanakan oleh para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan putusan akta perdamaian Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 95/Pdt.G/1995/PN-JPR, tanggal 17 April 1996, sudah dilaksanakan eksekusi berdasarkan berita acara konsignasi Nomor 09/Pdt.G/2010/PN-JPR, tanggal 23 Desember 2010;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada para Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012





6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng uang dwangsom sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap hari sampai putusan perkara Rekonvensi ini dilaksanakan oleh para Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.Jpr., tanggal 23 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Jalan Gerilyawan Nomor 107 Abepura Jayapura dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Bapak Yenusi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gerilyawan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sirun;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Keluarga Maniagasi;Adalah milik almarhum Go Michael G. L. Djopari;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 67/2003/Kelurahan Awiyo tanggal 3 Nopember 2003, Surat Ukur Nomor 31/Awiyo/2003 tanggal 3 September 2003 seluas 1013 m<sup>2</sup> atas nama Helena Lie tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan para Penggugat ahli waris yang sah dari almarhum Go Michael G. L. Djopari;
5. Menyatakan para Penggugat berhak untuk mewarisi tanah objek sengketa;
6. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana tertuang dalam berita acara sita jaminan Nomor 02/B.A/SITA.CB/2011/PN-JPR, tanggal 14 April 2011;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.391.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 95/Pdt.G/1995/PN-JPR., tanggal 17 April 1996 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dilaksanakan eksekusi berdasarkan berita acara konsignyasi Nomor 09/Pdt.G/2010/PN-JPR., tanggal 23 Desember 2010;
3. Menetapkan biaya perkara gugatan Rekonvensi Nihil;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 35/PDT/2011/PT. JPR., Tanggal 10 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 2 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta/Pdt/2012/PN-JPR., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2012;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 10 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, telah keliru dalam pertimbangan putusannya, karena sudah sangat jelas bahwa objek perkara yang digugat oleh para Penggugat/para Termohon Banding/para Termohon Kasasi yaitu Putusan Perdamaian Nomor 95/pdt.G/1995/PN-JPR tanggal 17 April 1996, telah berkekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat menjadi pokok perkara dalam gugatan, hal ini sudah diakui sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangan hukumnya (halaman 38, alinea 4 dan alinea 5 Putusan Nomor 14/pdt.G/2011/PN.Jpr tanggal 13 Mei 2011);
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I Jayapura Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang menyatakan bahwa gugatan konvensi dalam perkara Nomor 14/PDT.G/2011/PN.JPR, tanggal 23 Mei 2011 tidak *Nebis In Idem* dengan gugatan perdata dalam Akta Perdamaian Nomor 95/PDT.G/1995/PN-JPR, karena para pihak (subjek) dalam ke-Dua perkara ini berbeda adalah sangat keliru, karena walaupun subjek Penggugat dan subjek tergugat dalam perkara ini berbeda, tetapi peran masing-masing para pihak/subjek hukum adalah sama, sebab penggugat Drs. G.E Djopari, M.si. dkk., mempunyai peran hukum dengan objek perkara adalah karena sebagai ahli waris dari alm Go. Michael G. L Djopari (penggugat dalam perkara 95/DPT.G/1995/PN-Jpr) demikian juga dengan para Tergugat yaitu Ivonne Gie, dkk., mempunyai peran hukum dengan objek perkara adalah karena sebagai

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Almarhumah Helena Lie (Tergugat dalam perkara 95/DPT.G/1995/PN-Jpr). Pengugat maupun Tergugat tidak mempunyai peran sebagai subjek hukum yang baru atau hubungan hukum yang baru dan atau yang lain terhadap objek sengketa saat ini, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan dalam perkara Nomor 14/PDT.G/2011/PN.JPR, tanggal 23 Mei 2011 dinyatakan *nebis in idem* dengan gugatan perkara dalam akta perdamaian Nomor 95/pdt.G/1995/PN-JPR.;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangan putusannya sangat menyimpang dari objek gugatan konvensi para Termohon Kasasi, karena sudah sangat jelas dan nyata dalam gugatan konvensi para Termohon Kasasi pada halaman 2 (dua), point 1 (satu) gugatan, bahwa objek gugatan konvensi para Termohon Banding/Termohon Kasasi adalah akta perdamaian Nomor 95/PDT.G/1995/PN-JPR, namun dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, telah mempertimbangkan fakta lain di luar dari objek gugatan konvensi para Termohon Kasasi, hal ini jelas Majelis Hakim telah memihak kepada para Termohon Kasasi karena pertimbangan putusannya diluar dari objek gugatan para Termohon Kasasi dan Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata, dimana Hakim bersifat pasif yaitu hakim hanya memutuskan objek perkara yang diminta atau yang dimohon dalam gugatan dan Hakim tidak boleh memutuskan objek perkara diluar dari apa yang termuat dalam gugatan, jadi sudah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya tidak objektif dalam putusannya dan sangat melukai rasa keadilan bagi para Pemohon Kasasi;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yaitu bukti surat yang diajukan dalam persidangan dan termuat dalam putusannya, bahwa objek gugatan konvensi para Termohon Kasasi yaitu Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 95/PDT.G/1995/PN-JPR, tanggal 17 April 1996 dan pada tanggal 23 Desember 2010, telah dilaksanakan eksekusi dengan berdasarkan Berita Acara Konsignasi Nomor 09/Pdt.G/2010/PN-JPR, sudah mempunyai kekuatan

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap dan telah dilaksanakan eksekusi konsignasi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan berdasarkan Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) HIR, yang pada pokoknya menyatakan putusan perdamaian disamakan dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan Pasal 130 ayat (3) HIR yang pada pokoknya menyatakan perdamaian tidak diizinkan banding dan kasasi, fakta hukum ini telah disampaikan para Pemohon Kasasi dalam eksepsi dan kesimpulan, namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I Jayapura Cq. Majelis dalam putusannya;

5. Bahwa fakta hukum lain yang disampaikan oleh para Pemohon Kasasi dalam eksepsi dan kesimpulan yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan yang sama dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak bisa diajukan gugatan dua kali terhadap objek gugatan yang sama, hal ini nyata dalam objek gugatan konvensi para Termohon Kasasi bahwa yang menjadi objek gugatan konvensi para Termohon Kasasi adalah putusan Akta perdamaian Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 95/PDT.G/1995/PN-JPR, tanggal 17 April 1996, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sudah dilaksanakan eksekusi konsignasi berdasarkan Berita Acara Konsignasi Nomor 09/Pdt.G/2010/PN-JPR, tanggal 23 Desember 2010, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut;
6. Bahwa yang menjadi pertanyaan Kuasa Hukum para Pemohon Kasasi bahwa putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 95/PDT.G/1995/PN-JPR, tanggal 17 April 1996, yang telah dieksekusi konsignasi berdasarkan Berita Acara Konsignasi Nomor 09/Pdt.G/2010/PN-JPR, tanggal 23 Desember 2010, yang menjadi objek perkara gugatan konvensi para Termohon Kasasi, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memutuskan Akta Perdamaian dan melaksanakan eksekusi konsignasi Akta Perdamaian tersebut adalah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan memutuskan perkara perdata yang di mohon kasasi oleh para Pemohon Kasasi saat ini, yang seharusnya sudah tahu semua isi dari putusan Akta Perdamaian tersebut dan harus mempertimbangkan putusan Akta Perdamaian tersebut yang sudah dilaksanakan eksekusi konsignasi, bahwa perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sudah dilaksanakan eksekusi, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dalam persidangan, seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya menolak gugatan konvensi para Penggugat/para Termohon Banding/para Termohon Kasasi, karena para Penggugat Konvensi/para Termohon Banding/para Termohon Kasasi, sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan sebidang tanah seluas 1013 m<sup>2</sup> dan bangunan yang terletak di Jalan Gerilyawan Nomor 107 Abepura, Jayapura, karena objek perkara tanah dan bangunan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Klas I Jayapura Nomor 95/PDT.G/1995/PN-JPR, tanggal 17 April 1996 dan sudah dilaksanakan eksekusi konsignasi berdasarkan Berita Acara Konsignasi Nomor 09/Pdt.G/2010/PN-JPR, tanggal 23 Desember 2010, namun fakta hukum dalam persidangan ini, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya (Ketua Majelis Hakim yang sama dapat dilihat dalam putusan Akta Perdamaian, *Anmaning* dan putusan perkara perdata yang di mohon kasasi saat ini);

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti-bukti surat dari bukti T. 1 sampai dengan bukti T. 11, yang semuanya sesuai dengan aslinya dan keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam persidangan, dari hal itu jelas-jelas para pemohon banding sangat dirugikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yaitu bukti-bukti surat sesuai dengan aslinya dan keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam persidangan dan anehnya Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan bukti-bukti

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang isi surat bukti tersebut dalam Bahasa Belanda dan diterjemahkan oleh saksi yang bukan penterjemah resmi, sebagaimana di atur oleh Undang Undang, namun oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat tersebut dalam putusnya dan keterangan saksi tersebut;

8. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh para pemohon banding yaitu ada 2 (dua) hal yang menjadi objek gugatan konvensi para Penggugat /para Termohon Banding/para Termohon Kasasi yaitu:
  - a. Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 95/PDT.G/1995/PN-JPR, tanggal 17 April 1996;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gerilyawan Nomor 107 Abepura, Jayapura;

Pada hal sudah sangat jelas bahwa tanah seluas 1013 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Gerilyawan Nomor 107 Abepura Jayapura adalah sama dengan objek gugatan konvensi para Penggugat/ para Termohon Banding/para Termohon Kasasi dan fakta persidangan yaitu putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 95/ PDT.G/1995/PN-JPR, tanggal 17 April 1996, pada Pasal 1 (satu), yaitu rumah dan tanah seluas 1013 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Gerilyawan Nomor 107 Abepura Jayapura, jadi Majelis Hakim dalam putusnya sangat keliru dalam pertimbangannya, menafsirkan objek gugatan konvensi para Penggugat/para Termohon Banding/para Termohon Kasasi yang seakan- akan putusan akta perdamaian tersebut diluar dari tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gerilyawan Nomor 107 Abepura Jayapura, pada hal fakta hukum dalam persidangan adalah sama dan merupakan satu kesatuan;

9. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada halaman 6 (enam) hanya mempertimbangkan uang konsignasi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan penerbitan sertifikat, yang sama sekali tidak relevan dengan objek gugatan konvensi para Termohon Kasasi, dimana uang konsignasi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah berdasarkan akta perdamaian Nomor 95/

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/ 1995/PN.Jpr, tanggal 17 April 1996 khususnya pada Pasal 7, dan sertipikat terbit adalah bukan atas dasar akta perdamaian, tetapi atas dasar pemberian hak dari Negara kepada almarhumah Ny. Helena lie (orang tua para Pemohon Kasasi) dan sertipikat ini sudah digugat oleh para Termohon Kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan para Termohon Kasasi kalah dalam perkara tersebut;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Pengadilan Tinggi Jayapura tidak berwenang menyatakan sertifikat sah atau tidak sah, karena yang berwenang menilai sah atau tidak sah sertifikat tersebut adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura bukan Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 6 (enam) alinea ke 2 (dua) dan 3 (tiga);

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan, putusan gugatan Rekonvensi yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena para Termohon Kasasi tidak mengajukan upaya hukum banding atas putusan gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **mengenai alasan ke 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas):**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2012 dan jawaban memori tanggal 5 Maret 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti pengosongan atas rumah dan tanah oleh Helena Lie karena iktikad baik Go Tjong Kheng (bukti P8, bukti P9);

Bahwa, Helena Lie beriktikad buruk yaitu membuat Sertipikat Hak Milik Nomor 67 atas objek sengketa, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Ivonne Gie, dkk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. IVONNE GIE, 2. TAN DJOEK MOEI, 3. LILIYANTI** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H. M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

## Biaya Kasasi :

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ...            | Rp500.000,00        |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh S.H. M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1559 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)